



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DEWI PUSPITA, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Dusun Chik Potam, Desa Blang Manggeng, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya/email dewipuspita.mgg@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 21 Desember 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Ahmad Ridho Perdana sebagai mana Akta Nikah No. 109/03/X/2010;
2. Dalam Pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama M. Rizky Ramadhan dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-28022014-0021 tanggal 28 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dari nama M. Rizky Ramadhan menjadi Muhammad Rizky Ramadhan;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perubahan Nama anak pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum dimana Pemohon berdomisili;

5. Bahwa untuk perubahan Nama anak Pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- Foto copy Buku Nikah Foto copy KTP Pemohon;
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Anak;
- Foto copy KTP Saksi Dua Orang;

6. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya Administrasi Kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa di persidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon dari nama M. Rizky Ramadhan menjadi Muhammad Rizky Ramadhan;
- Memerintahkan Kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta dari nama M. Rizky Ramadhan menjadi Muhammad Rizky Ramadhan;

- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1112035402820003, yang dikeluarkan tanggal 27 November 2018 atas nama Dewi Puspita, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/03/X/2010 antara Ahmad Ridho Perdana dengan Dewi Puspita pada tanggal 11 Oktober 2010 (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1112032708210001 yang dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2021, atas nama Kepala Keluarga Dewi Puspita, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 224/SKK/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 atas nama Muhammad Rizky Ramadhan yang ditandatangani Bidan Hj. Umi Salma, A.Md.Keb. (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-28022014-0021 tanggal 28 Februari 2014 atas nama M. Rizky Ramadhan (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Halimah dan Saksi Eka Andriani yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana dibawah ini:

1. Saksi Halimah:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sekantor dengan Pemohon di Kantor Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ahmad Ridho Perdana pada tahun 2010;
 - Bahwa suami Pemohon merupakan anggota TNI yang sekarang bertugas di Palembang;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak laki-laki dan anak Perempuan;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Pemohon bernama M. Rizky Ramadhan dan sekarang sudah berumur lebih kurang 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin merubah nama anak Pemohon yaitu M. Rizky Ramadhan dirubah menjadi Muhammad Rizky Ramadhan;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon adalah karena kalau memakai nama singkatan dikhawatirkan nantinya anak tersebut tidak bisa ke luar daerah atau ke luar negeri dengan alasan karena memakai nama singkatan dan alasan yang lain agar nama anak Pemohon jelas memakai nama Muhammad;
- Bahwa suami Pemohon juga mengetahui akan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

2. Saksi Eka Andriani:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sekantor dengan Pemohon di Kantor Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ahmad Ridho Perdana pada tahun 2010;
- Bahwa suami Pemohon merupakan anggota TNI yang sekarang bertugas di Palembang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak laki-laki dan anak Perempuan;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama M. Rizky Ramadhan dan sekarang sudah berumur lebih kurang 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin merubah nama anak Pemohon yaitu M. Rizky Ramadhan dirubah menjadi Muhammad Rizky Ramadhan;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon adalah karena kalau memakai nama singkatan dikhawatirkan nantinya anak tersebut tidak bisa ke luar daerah atau ke luar negeri dengan alasan karena memakai nama singkatan dan alasan yang lain agar nama anak Pemohon jelas memakai nama Muhammad;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon juga mengetahui akan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dari M. Rizky Ramadhan menjadi Muhammad Rizky Ramadhan;

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama atau data pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1 sampai dengan P-5, serta saksi-saksi yaitu Saksi Halimah dan Saksi Eka Andriani masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak M. Rizky Ramadhan yang berusia 12 (dua belas) tahun. Oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, Pemohon mewakili anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus (Vide.Bukti P2, Bukti P-3 dan Bukti P-5);

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan, keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Dewi Puspita merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Desa Blang Manggeng pada tanggal 14 Februari 1979 dan beralamat di Dusun Chik Potam, Desa Blang Manggeng, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, (Vide.Bukti P-1), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie. Dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum poin ke-2 (dua) mengenai memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama M. Rizky Ramadhan menjadi

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizky Ramadhan, karena Petitum poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penggantian nama Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;

2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Halimah, keterangan Saksi Eka Andriani dan Pemohon sendiri bahwa alasan pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut adalah karena untuk sekarang nama tidak boleh lagi disingkat, jadi kalau Muhammad harus dipanjangkan Muhammad, karena kalau disingkat M, dalam akta Pencatatan Sipil belum tentu Muhammad. Makanya sekarang tidak boleh lagi menulis nama dalam akta Pencatatan Sipil dengan singkatan, harus seluruhnya;

Menimbang bahwa pengubahan nama Anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum karena sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dijelaskan bahwa Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang disingkat, kecuali diartikan lain;

Menimbang bahwa nama anak Pemohon M. Rizky Ramadhan apabila diubah menjadi Muhammad Rizky Ramadhan tidak melanggar adat istiadat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar atau norma kesusilaan atau nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, maka terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk mengubah nama anak Pemohon dari M. Rizky Ramadhan menjadi Muhammad Rizky Ramadhan;

Menimbang dengan dikabulkannya petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut, maka anak Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama M. Rizky Ramadhan atau nama lain, selain nama Muhammad Rizky Ramadhan;

Menimbang bahwa karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari M. Rizky Ramadhan menjadi Muhammad Rizky Ramadhan sesuai dengan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-28022014-0021 tanggal 28 Februari 2014, sehingga terhadap petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum poin ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama M. Rizky Ramadhan menjadi Muhammad Rizky Ramadhan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari M. Rizky Ramadhan menjadi Muhammad Rizky Ramadhan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-28022014-0021 tanggal 28 Februari 2014;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Sakirin, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sayed Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sayed Mahfud, S.H.

Sakirin, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya penetapan:

Biaya Materai	:Rp10.000,00
Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000,00
Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
PNBP Panggilan	:Rp10.000,00 +
Jumlah	:Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)